



SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Fides et Ratio

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN

STAKAT NEGERI PONTIANAK

2020-2039



JALAN PARIT HAJI MUKSIN 2 KM. 2 KUBU RAYA
KALIMANTAN BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa sehingga Dokumen “Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAKat Negeri Pontianak 2020-2039” ini dapat disusun sesuai dengan periode kepemimpinan di STAKat Negeri Pontianak dan merupakan acuan untuk pembuatan program kerja jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (lima tahun).

RIP STAKat Negeri Pontianak 2020-2039 disusun atas dasar pemikiran: “Penetapan Dasar Perguruan Tinggi Negeri Katolik berdasarkan Nilai-nilai Kekatolikan dan Nilai Dasar Pancasila”. Berdasarkan pemikiran tersebut, penyusunan RIP STAKat Negeri Pontiana 2020-2039 ditetapkan lewat analisis yang kuat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan jaman. Proses penentuan sasaran yang akan dicapai dengan memperhatikan kondisi internal yaitu Sumber Daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yaitu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sains. Dasar pertimbangan lainnya adalah nilai-nilai utama yang menjadi tuntunan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi). RIP ini disusun oleh tim internal STAKat Negeri Pontianak, dengan tetap mempertimbangkan masukan dari pihak eksternal seperti Gereja Katolik dan Kemeterian Agama. RIP ini ditetapkan setelah konsultasi dan koreksi dari kedua pihak yang disebutkan di atas.

RIP STAKat Negeri Pontianak ini digunakan sebagai acuan dalam penentuan program kerja jangka panjang dan menjadi rujukan program jangka menengah dan jangka pendek. STAKat Negeri Pontianak juga menerapkan sistem evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan program agar tidak keluar dari apa yang telah ditetapkan dalam Rencan Induk Pengembangan (RIP) STAKat Negeri Pontianak 2020-2039.

Kubu Raya, 02 November 2020

Tim Penyusun



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 50/TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP)
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2020-2039

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, diperlukan arah kebijakan pengembangan jangka panjang yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. bahwa Rencana Induk Pengembangan (RIP) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun 2020-2039.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2017.

Memperhatikan : Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun 2020–2039.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2020–2039

Kesatu : Menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun 2020–2039 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Rencana Induk Pengembangan (RIP) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra); penyusunan program kerja dan anggaran; pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; pengembangan kelembagaan;

Ketiga : Seluruh unit kerja wajib mengacu pada RIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Kelima : Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan kemudian; Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 9 November 2020
Ketua STAKat Negeri Pontianak,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
SURAT KEPUTUSAN	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Sejarah Singkat STAKat Negeri Pontianak.....	4
1.3 Dasar Hukum.....	5
1.4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	6
BAB II ANALISIS LINGKUNGAN	8
2.1 Analisis Internal	9
2.2 Analisis Ekternal	16
2.3 Isu-Isu Strategis.....	19
BAB III ARAH PENGEMBANGAN (ROAD MAP)	20
3.1 Tahap I (2020-2024): STAKat Negeri Pontianak sebagai <i>Teaching Institute</i>	21
3.2 Tahap II (2025-2029): STAKat Negeri Pontianak sebagai <i>Excellent Teaching Institute</i>	21
3.3 Tahap III (2030-2034) STAKat Negeri Pontianak sebagai <i>Pre-Research Institutes</i>	21
3.4 Tahap IV (2035-2039) STAKat Negeri sebagai <i>Research Institute</i>	22
BAB IV PENUTUP.....	24



SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

BAB I PENDAHULUAN



JALAN PARIT HAJI MUKSIN 2 KM. 2 KUBU RAYA
KALIMANTAN BARAT

1.1 Latar Belakang

Salah satu penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya diikuti dengan penyusunan dan regulasi produk hukum berikutnya yang terkait dengan Pendidikan Tinggi yaitu Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12/2012, dan selanjutnya ditetapkannya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) No. 44/2015 yang mengharuskan perguruan tinggi dalam pengelolaan kelembagaannya berdasarkan sepuluh Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang terdiri dari: standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan pendidikan nasional ialah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani serta bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan nasional harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi pada masa depan.

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, maka perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi harus dapat:

1. Sebagai perguruan tinggi negeri STAKat Negeri Pontianak lebih fokus kepada perguruan tinggi yang bercirikan Keagamaan Katolik;
2. Menghasilkan Sarjana dan Magister yang memiliki kualitas dan berkompeten di bidangnya masing-masing tentu dengan mempertahankan Nilai-nilai Kekatolikan dalam Pembelajaran di STAKat Negeri Pontianak, seperti: memiliki integritas Moral dan Sosial. Ditunjukkan lewat membangun dan mengadakan fasilitas akademik; membangun suasana akademik, dan mimbar kebebasan akademik;
3. Menghasilkan Penelitian dan Publikasi terkait ilmu-ilmu Pendidikan, Pendidikan Keagamaan, Keagamaan, Sosial, Antropologi, Kebudayaan baik di level nasional dan internasional;

4. Mewujudkan Nilai-nilai pelayanan kepada masyarakat dan Gereja sebagai bentuk perwujudan pengembangan keilmuan tanpa membuat pengkotak-kotakan sebagai wujud penerapan Nilai-nilai Injil dan Pancasila serta UUD 1945;
5. Menjalinkan relasi baik dengan Gereja, Pemerintah, Lembaga Luar Negeri ditunjukkan dengan adanya kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
6. Menjamin kelengkapan administrasi, dengan kerja sesuai dengan sistem organisasi lembaga, sesuai tupoksi, kerja berbasis data dan arsip laporan yang jelas dengan membangun sistem administrasi digital.

STAKat Negeri Pontianak saat ini sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri Katolik tentu senantiasa berupaya untuk mengembangkan dirinya. Agar mampu memberi kontribusi terhadap perkebangan bangsa, khususnya lewat pengembangan manusia. Hal ini tentu diawali dengan pengembang ilmu di bidang Keagamaan Katolik. Target yang sejauh ini ditetapkan yaitu, STAKat Negeri Pontianak akan mencapai Perguruan Tinggi Katolik Negeri yang bermutu dan mandiri yang hendaknya akan dicapai pada Tahun 2039. Di tahun ini STAKat Negeri Pontianak juga bercita-cita telah menjadi Universitas Negeri Katolik yang mampu bersaing di level Internasional dan berbadan hukum, serta dapat memberi kontribusi nyata kepada Negara tanpa mengharapakan dana operasinal dari Pemerintah.

Dalam RIP ini akan dijabarkan program-program strategis apa yang yang perlu dilaksanakan, tentu dengan tetap memperhatikan kondisi mana yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan. Penetapan kebijakan ini juga merupakan penetapan target dari perkembangan STAKat Negeri Pontianak. Program-program Strategis tersebut merupakan Visi dari STAKat Negeri Pontianak yang merupakan cita dan harapan yang akan dicapai.

Dalam rangka melaksanakan mandat dan mewujudkan visi STAKat Negeri Pontianak tersebut, disusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAKat Negeri Pontianak yang inti substansinya bersumber pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Nasional, serta isu-isu strategis dan program pengembangan pendidikan tinggi.

1.2 Sejarah Singkat STAKat Negeri Pontianak

Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak terletak di Jalan Parit Haji Mukhsin II Km. 2 Sungai Raya – Kabupaten Kubu Raya – Kalimantan Barat. Awalnya bernama Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak, dan beralamat di Jalan Adisucipto Km. 9 Sungai Raya – Kabupaten Kubu Raya. Dalam sejarahnya Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak ini didirikan oleh Uskup Keuskupan Agung Pontianak tanggal 26 Mei 2006 dan bernaung di bawah Departemen Agama RI dengan ijin operasional Surat Keputusan Dirjen Bimas Katolik Nomor: DJ/HK.00.5/99/2006 tanggal 12 Juli 2006.

Dalam perkembangannya, lembaga ini berniat memperluas akses dan jangkauan serta mutu pendidikan keagamaan. Ini sesuai dengan PMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan Keagamaan Swasta (PTAKS) menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Pada tahun 2011 ada wacana untuk menegerikan Sekolah Tinggi Agama Katolik Swasta dari Menteri Agama kepada Keuskupan-Keuskupan di seluruh Indonesia, termasuk Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak. Oleh karena itu, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak langsung merespons wacana tersebut dan mulai menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan.

Namun konsekuensinya, jika sekolah ini dinegerikan, seluruh aset harus diserahkan kepada Negara. Menyikapi hal tersebut, pada tanggal 12 Desember 2011, Direktur Pendidikan pada Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Jakarta, Ketua Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak beserta Bapak Uskup Keuskupan Agung Pontianak melakukan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Barat dengan misi mohon supaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyediakan tanah. Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan masukan bahwa sepanjang sekolah tersebut belum berstatus negeri, pemerintah tidak bisa membantu. Maka, sebagai solusi awal, Bapak Uskup Keuskupan Agung Pontianak menghibahkan tanah wasiat dari Br. Leopold, OFM Cap kepada Yayasan Widya Pratama seluas 15.000 M². Pada tahun 2012 Keuskupan Agung Pontianak resmi mengajukan usulan penegerian Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak kepada pihak Pemerintah dalam hal ini Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Jakarta dengan Surat Nomor: S.12/209a.Webe tanggal 4 April 2012.

Setelah melalui perjalanan panjang, pada tanggal 7 Desember 2016 keluar Surat Menteri PAN-RB Nomor: B/3982/M.PAN-RB/12/2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Atas dasar Surat Menteri PAN-RB tersebut terbitlah PMA Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dan PMA Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Pada tanggal 6 April 2017 sekolah ini resmi berdiri dengan peresmian oleh Menteri Agama dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalbar, Pejabat Bimas Katolik seluruh Indonesia serta Pejabat lainnya baik Propinsi maupun Kabupaten di Kalimantan Barat.

Dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi Agama Katolik bertujuan menghasilkan lulusan yang unggul dalam mencari, menghidupi dan mempromosikan serta menyebarkan kebenaran iman Kristiani. STAKat Negeri Pontianak terletak di Jalan Parit Haji Mukhsin II Km. 2, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Sekolah Tinggi ini merupakan penerusan dari Sekolah Tinggi Pastoral (STP) Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak yang beralamat di Jalan Adisucipto Km. 9, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. STP St. Agustinus didirikan oleh Uskup Keuskupan Agung Pontianak tanggal 26 Mei 2006 dan bernaung di bawah Departemen Agama RI dengan izin operasional Surat Keputusan Dirjen Bimas Katolik Nomor: DJ/HK.00.5/99/2006 tanggal 12 Juli 2006.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAKat Negeri Pontianak Tahun 2020-2039 mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019; dan
18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

1.4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Arah pengembangan STAKat Negeri Pontianak selama kurun waktu 20 Tahun ke depan dituangkan dalam RIP STAKat Negeri Pontianak Tahun 2020-2039 yang didasarkan pada rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran STAKat Negeri Pontianak.

I. Visi

Menjadi komunitas yang berilmu dan beriman Katolik.

II. Misi

1. Menghasilkan lulusan yang berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh;
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kekatolikan;
3. Mewujudkan komunitas kampus yang profesional, inovatif, dan kompetitif berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai kekatolikan.

III. Tujuan

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi keagamaan Katolik bagi masyarakat;
2. Menyediakan tenaga terdidik yang berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh untuk memenuhi kepentingan Gereja dan bangsa.

IV. Sasaran

1. Tersedia akses pendidikan untuk menunjang pembelajaran bagi masyarakat;
2. Tersedianya tenaga pendidik yang berkarakter Katolik, professional, mandiri, dan tangguh untuk memenuhi kepentingan Gereja dan Bangsa.



SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

BAB II

ANALISIS LINGKUNGAN



JALAN PARIT HAJI MUKSIN 2 KM. 2 KUBU RAYA
KALIMANTAN BARAT

Analisis Lingkungan bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi eksternal (peluang dan ancaman). Analisis kekuatan dan kelemahan menggambarkan kondisi internal yang dimiliki oleh STAKat Negeri Pontianak. Data dan informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman menjadi dasar untuk melakukan analisis SWOT. Selanjutnya hasil analisis SWOT digali isu-isu strategis dan kebijakan strategis, untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan STAKat Negeri Pontianak.

2.1 Analisis Internal

2.1.1 Kekuatan

Melalui analisis diagnostik teridentifikasi sejumlah kekuatan yang dimiliki oleh STAKat Negeri Pontianak, sebagai berikut:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - a. STAKat Negeri Pontiana mempunyai rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran, jelas;
 - b. Visi, misi, tujuan, dan sasaran, pencapaian STAKat Negeri Pontianak sangat realistis; dan
 - c. Visi, misi, tujuan dan sasaran STAKat Negeri Pontianak tetap menunjukkan kekhasan sebagai perguruan tinggi negeri yang berlandaskan nilai-nilai Kekatolikan.
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
 - a. Sebagai perguruan tinggi negeri STAKat Negeri Pontianak diuntungkan dengan pemberlakuan undang-undang dan aturan yang berlaku nasional;
 - b. Memiliki Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memahami tentang sistem birokrasi pemerintahan dan organisasi pemerintahan;
 - c. Adanya sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil;
 - d. Adanya kepemimpinan yang kuat secara operasional, organisatoris dan publik;
 - e. Adanya kerjasama dengan instansi terkait dalam pengendalian mutu program atau kegiatan STAKat Negeri Pontianak;
 - f. Adanya partisipasi civitas akademika dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan STAKat Negeri Pontianak;
 - g. Adanya upaya untuk mewujudkan visi dan misi melalui monitoring renstra terkait pengembangan Tri Dharma PT dan kegiatan-kegiatan penunjang lainnya;

- h. Adanya Efisiensi dan efektivitas kepemimpinan dalam pengelolaan di STAKat Negeri Pontianak;
- i. Adanya evaluasi program dan pelacakan lulusan yang dilakukan secara konsisten, terjadwal dan berkesinambungan;
- j. Adanya perencanaan dan pengembangan program yang dilakukan STAKat Negeri Pontianak dengan memanfaatkan hasil evaluasi internal dan eksternal sehingga berdampak positif terhadap mutu pembelajaran mahasiswa;
- k. Adanya kerjasama dengan pihak internal dan eksternal dalam pengelolaan mutu STAKat Negeri Pontianak.
- l. Adanya kerjasama dengan STAKat Negeri Pontianak dengan lembaga penjaminan mutu untuk melakukan penjaminan mutu baik di program studi maupun institusi; dan
- m. STAKat Negeri Pontianak memiliki *benchmarking* (metodologi baku mutu);

3) Mahasiswa dan Lulusan

- a. Adanya sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan lewat sistem yang menjamin transparansi bagi calon mahasiswa;
- b. Presentase minat orang muda Katolik yang mendaftar dan menjadi mahasiswa regular di program studi STAKat Negeri Pontianak setiap tahun semakin tinggi;
- c. Berkembangnya potensi mahasiswa di bidang non akademik dan menjuarai lomba-lomba tingkat lokal dan nasional;
- d. Mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan Prodi seperti penulisan mading kampus, membuat artikel untuk dimuat di media cetak, penelitian dosen, PPL, seminar-seminar, kursus bahasa Inggris, latihan komputer, pelatihan kepemimpinan tingkat dasar, praktek pastoral, *live in, weekend* pastoral, workshop, kerja bakti, dan studi banding;
- e. Mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler di dalam dan di luar kampus;
- f. Adanya layanan akademik yang berkualitas bagi mahasiswa yang dilakukan secara teratur dan terjadwal;
- g. IPK lulusan program STAKat Negeri Pontianak meningkat dengan rata-rata di atas 3.01;

- h. Adanya studi pelacakan lulusan dengan cara yang cukup efektif dan hasil studi pelacakan menunjukkan pengguna lulusan umumnya puas dengan kinerja lulusan STAKat Negeri Pontianak; dan
- i. STAKat Negeri Pontianak memiliki sejumlah produk karya ilmiah dosen dalam bentuk publikasi jurnal ilmiah, buku, HaKI, symposium, prosiding, dll.

4) Sumber Daya Manusia

- a. STAKat Negeri Pontianak memiliki dosen PNS dengan kualifikasi akademik memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. STAKat Negeri Pontianak mengikuti aturan kepegawaian yang berlaku secara nasional khususnya yang mengatur tentang sistem perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan sanksi bagi dosen dan pegawai;
- c. Terjaringnya dosen lewat BKN memungkinkan STAKat Negeri Pontianak mendapatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas sesuai kebutuhan;
- d. Adanya struktur organisasi, sistem dan mekanisme yang jelas dalam pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan;
- e. Adanya dosen dari berbagai disiplin ilmu;
- f. Rata-rata aktivitas dosen dalam kegiatan Tri Dharma di atas 12 SKS;
- g. Dalam melaksanakan perkuliahan semua dosen memiliki perangkat pembelajaran (RPS dan bahan ajar) dan rata-rata jumlah tatap muka 16 kali;
- h. Kemampuan dosen dalam menggunakan teknologi informasi pembelajaran seperti: Sapto, Edlink, dan Sevima;
- i. Adanya pengembangan mutu dosen dan tenaga kependidikan secara swadaya maupun melalui kerjasama dengan pihak eksternal;
- j. Dosen STAKat Negeri Pontianak produktif dalam menghasilkan karya-akademik dan adanya dukungan dari DIPA STAKat Negeri Pontianak;
- k. Adanya peraturan kerja dan pedoman kode etik yang jelas dan dipahami oleh para dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas-tugasnya; dan
- l. Adanya upaya berkelanjutan untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.

5) Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

- a. Adanya kurikulum mengacu KKNI yang mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran STAKat Negeri Pontianak;
- b. STAKat Negeri Pontianak menerapkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pengguna lulusan;
- c. Struktur kurikulum mencerminkan keluasan dan kedalaman kelompok mata kuliah, dan ada koherensi antara mata kuliah yang diatur dalam roster kuliah dari semester I sampai VIII (program Sarjana); semester I sampai IV (program Magister).
- d. Adanya derajat integrasi materi pembelajaran sehingga tidak terjadi tumpang tindih materi pembelajaran.
- e. Kurikulum membuka peluang bagi mahasiswa aktif dalam kegiatan akademik di dalam dan di luar kampus sehingga mendukung *learning outcomes*.
- f. STAKat Negeri Pontianak memiliki misi pembelajaran yang jelas untuk mendukung profil lulusan.
- g. Tersedianya mata kuliah praktek dan ruang untuk praktek dalam pembelajaran;
- h. Mahasiswa sangat terlibat aktif dalam kegiatan belajar, dalam proses pembimbingan tugas akhir, dan berpeluang mengembangkan potensinya;
- i. Tersedianya pedoman akademik yang mengatur perihal evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa;
- j. Tersedianya sarana untuk mendukung interaksi edukatif dosen dan mahasiswa;
- k. Terjaganya mutu dan jumlah interaksi akademik dosen, mahasiswa dan civitas akademika lainnya di dalam kelas dan di luar kelas;
- l. Adanya suasana akademik yang kondusif didukung dengan kebijakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan mimbar akademik;
- m. Civitas akademika terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan akademik di kampus;
- n. Berkembangnya kualitas atau mutu kepribadian ilmiah civitas akademik;
- o. Pengguna lulusan memberikan pengakuan positif terhadap kompetensi lulusan dan lulusan terserap di berbagai sektor pekerjaan; dan
- p. Prodi memiliki produk berupa bahan ajar, buku ajar, pedoman-pedoman tertulis yang berguna dalam melaksanakan Tri Dharma PT.

6) Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

- a. Tersedianya sumber dana dari DIPA STAKat Negeri Pontianak yang merupakan dukungan dari negara;
- b. Sistem pengelolaan dana keuangan yang transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Adanya jaminan akuntabilitas penggunaan dana dengan laporan pertanggung jawaban yang jelas dan transparan;
- d. Adanya upaya pengembangan dan keberlanjutan perolehan dana terkait program atau kegiatan STAKat Negeri Pontianak;
- e. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dilakukan secara efektif dan efisien;
- f. Tersedianya fasilitas-fasilitas pendukung pembelajaran bagi mahasiswa di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium computer, gedung praktik, jaringan internet, website, aplikasi pembelajaran, dan aplikasi kepegawaian;
- g. Gedung yang dilengkapi keamanan seperti lift dan alarm tanda bahaya, serta ramah bagi kaum difabel;
- h. Adanya upaya berkesinambungan dalam pengadaan sarana prasarana; dan
- i. Tersedia sistem informasi akademik berupa SIAKAD yang mendukung penyelenggaraan administrasi akademik didukung tenaga IT yang kompeten.

7) Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama

- a. Adanya dukungan dari dana penelitian dosen yang rutin dari DIPA STAKat Negeri Pontianak;
- b. Adanya agenda, keberlanjutan dan diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa;
- c. Animo dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bersama sangat tinggi;
- d. Meningkatnya jumlah dan mutu penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan mahasiswa dan dosen setiap tahun;
- e. Para dosen melakukan pengayaan bahan ajar dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- f. Adanya kerjasama yang dituangkan dalam MoU dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri terkait kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan ditindaklanjuti dengan evaluasi hasil kerjasama;
- g. Meningkatnya mutu tugas akhir mahasiswa dan ketepatan waktu bagi mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir;
- h. Adanya jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat guna sebagai sarana publikasi artikel dosen dan mahasiswa; dan
- i. Tingginya kepercayaan dan kepuasan terhadap hasil kerjasama dari pihak yang diajak kerjasama karena saling menguntungkan dan terjadi perpanjangan MoU.

2.1.2 Kelemahan

1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran STAKat Negeri Pontianak masih terbatas pada civitas akademika STAKat Negeri Pontianak.

2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

- a. Belum dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Sistem Kerja dan Stuktur Organisasi yang ada di STAKat Negeri Pontianak;
- b. Belum adanya Struktur Organisasi di setiap unit kerja tentu melemahkan sistem kerja dan pertanggung jawaban yang jelas dari para pegawai, serta terkesan tidak adanya kepatuhan bawahan terhadap atasan;
- c. Lemahnya Pusat Penjaminan Mutu karena tidak ditunjang dengan Sumber Manusia yang memadai, serta program kerja yang kurang jelas; dan ketidaktahuan dalam menajemen mutu perguruan tinggi;
- d. Kedisiplinan dosen dalam bekerja masih sangat minim;
- e. Dosen tidak mau terlibat dalam kerja yang sifatnya administratif praktis, berakibat pada rendahnya akreditasi program studi dan institusi; dan
- f. Belum adanya pembagian yang jelas antara dosen program studi Sarjana dan Magister, hal ini dapat dilihat dari ketiadaan pembagian ruangan kerja dosen dan ruangan kuliah.

3) Mahasiswa dan Lulusan

- a. Bidang kemahasiswa belum memiliki pedoman pengembangan karier mahasiswa;
- b. Minimnya hubungan antara alumni dengan kampus, hal ini berakibat pada sulit dilakukannya *tracer study*;
- c. Masih adanya mahasiswa yang merupakan peralihan dari kampus lama (STP St. Agustinus), dampaknya yaitu: memengaruhi lama studi mahasiswa karena persoalan migrasi data;
- d. Murahnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa membuat pemasukan STAKat Negeri Pontianak ke kas negara menjadi rendah;
- e. Sebagian mahasiswa STAKat Negeri Pontianak kurang memanfaatkan fasilitas pendidikan yang tersedia;
- f. Masih ada mahasiswa yang kurang disiplin waktu dalam kegiatan akademik dan non akademik hal ini berakibat juga pada lambatnya mahasiswa dalam menyelesaikan studinya.

4) Sumber Daya Manusia

- a. Belum adanya dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar;
- b. Terbatasnya dosen yang memiliki kualifikasi akademik Doktor;
- c. Belum semua dosen memiliki sertifikat pendidik; dan
- d. Rasio dosen tetap dan dosen tidak tetap masih terbilang tinggi.

5) Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

- a. Berubah-ubahnya kurikulum tentu menyulitkan program studi dalam menyiapkan dokumen-dokumen inti seperti: kurikulum dan pedoman Akademik;
- b. Kurang maksimalnya kerjasama dengan wadah alumni untuk mendukung administrasi data base alumni;
- c. Masih ada dosen yang menggunakan metode mengajar satu arah (*one way communication*), berpusat pada dosen; dan
- d. Tidak semua dosen melaksanakan aturan yang termuat dalam Pedoman Akademik.

6) Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

- a. Kurang maksimalnya kerjasama dengan wadah alumni untuk mendukung administrasi data base alumni.
- b. Masih ada dosen yang menggunakan metode mengajar satu arah (*one way communication*), berpusat pada dosen.
- c. Tidak semua dosen melaksanakan aturan yang termuat dalam Pedoman Akademik.
- d. Kecil pembiayaan studi lanjut dosen dari STAKat Negeri Pontianak menyebabkan dosen enggan untuk melakukan studi lanjut.

7) Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama.

- a. Minimnya rujukan literature tentang riset-riset penelitian ilmiah di perpustakaan;
- b. Sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih terbatas pada dana DIPA STAKat Negeri Pontianak yang terbilang kecil jika dirata-ratakan pertahun;
- c. Tidak semua dosen memahami metodologi penelitian; dan
- d. Minimnya publikasi dosen publikasi di jurnal internasional.

2.2 Analisis Ekternal

2.2.1 Peluang

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen berdampak positif terhadap peningkatan jumlah calon mahasiswa STAKat Negeri Pontianak. Kondisi ini telah meningkatkan tingkat persaingan calon mahasiswa di STAKat Negeri Pontianak yang dengan demikian sangat memungkinkan bagi STAKat Negeri Pontianak untuk memperoleh calon mahasiswa baru yang berkualitas tinggi. Mengingat *raw input* merupakan salah satu faktor menentukan kualitas lulusan STAKat Negeri Pontianak semakin besar peluang untuk dapat menghasilkan SDM bidang kependidikan yang berkualitas tinggi.
2. Adanya kebijakan pemerintah tentang SM3T yang memberikan peluang bagi terserapnya lulusan.
3. Adanya persyaratan sertifikasi guru memberi peluang bagi STAKat Negeri Pontianak untuk meningkatkan perannya dalam pembinaan dan pengembangan program-program peningkatan profesionalisme guru.

4. Kebutuhan masyarakat terhadap tenaga kependidikan dan non-kependidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di bidang vokasi, ahli akademik, dan profesi semakin meningkat. Oleh karena itu, ada peluang besar bagi STAKat Negeri Pontianak untuk menjalankan perluasan mandat dalam bentuk peningkatan kualitas keilmuan dan kependidikan dalam bentuk *double degree* (kependidikan dan non-kependidikan).
5. STAKat Negeri Pontianak menjadi harapan Indonesia untuk berkontribusi dalam program-program peningkatan mutu, pemerataan, dan akses pendidikan keagamaan Katolik. Oleh karena itu, ada peluang besar STAKat Negeri Pontianak untuk membangun komunitas kerja sama yang saling menguntungkan (*community development*) baik dengan pemerintah pusat, daerah dan Gereja.
6. Adanya kesadaran dan komitmen semua *stakeholders* (pemerintah dan organisasi non-pemerintah) tentang pendidikan untuk lingkungan berkelanjutan dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang telah dicanangkan oleh UNESCO, memberi peluang STAKat Negeri Pontianak untuk mengembangkan program-program pendidikan lingkungan hidup, IPTEK berbasis lingkungan hidup, mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup pada mata kuliah-matakuliah relevan, dan program-program penanggulangan bencana yang memerlukan kerja sama dari berbagai pihak terkait.
7. Semakin diperlukan produk perguruan tinggi yang berupa lulusan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang berguna langsung untuk mengatasi berbagaimasalah pengentasan kemiskinan, masalah kependudukan, pengelolaansumberdaya alam, pemberdayaan ekonomi rakyat, hukum, dan aspek IPOLEKSOSBUD lainnya.
8. Globalisasi memberikan peluang semakin terbuka luas untuk bekerja sama baik dengan kalangan perguruan tinggi di dalam negeri maupun dengan kalangan perguruan tinggi luar negeri dalam berbagai bentuk kegiatan akademik dan non-akademik yang terkait.

2.2.2 Ancaman

1. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang memberi peluang bagi lulusan non kependidikan untuk menjadi guru akan memperketat persaingan lulusan STAKat Negeri Pontianak di pasar kerja. Hal ini merupakan ancaman bagi STAKat Negeri Pontianak yang mengharuskannya untuk meningkatkan daya saing lulusan.
2. Tuntutan terhadap mutu semakin meningkat baik secara nasional maupun internasional. Hal ini ditandai oleh semakin maraknya persaingan antarperguruan tinggi di tingkat nasional, regional, dan internasional. Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diberlakukan mulai Desember 2015 dan *Free Trade Asean* (FTA) maka akan terjadi perdagangan bebas ASEAN salah satunya adalah bidang perguruan tinggi yang menyebabkan terjadinya mobilitas keluar masuk sumberdaya untuk bekerja di perguruan tinggi, di samping masuknya perguruan tinggi asing yang menyasar warga masyarakat sebagai calon konsumen jasa pendidikan tinggi. Sebagai implikasinya tingkat persaingan semakin ketat sehingga untuk memenangkan persaingan itu diperlukan *resources embodyment* dan *resources utilization* secara optimal.
3. Keluhan *stakeholders* tentang melorotnya moral anak didik dan pendidik dengan maraknya perkelahian antarpelajar dan penggunaan cara-cara tidak manusiawi dalam mendidik oleh beberapa oknum guru menjadikan lembaga penghasil guru dan pengembang pendidikan menjadi sorotan banyak pihak dan humanisasi pendidikan dipertanyakan. Oleh karena itu, STAKat Negeri Pontianak menghadapi tantangan untuk mengembangkan diri dan menawarkan pendidikan yang humanis dan berbudaya.
4. Warga masyarakat sekitar yang tergolong mampu cenderung memilih perguruan tinggi bergengsi di luar Pontianak.
5. Kecenderungan meningkatnya biaya pendidikan pada masa depan dalam menuju pendidikan tinggi yang lebih berkualitas pada sisi lainnya akan menyulitkan golongan ekonomi lemah untuk memperoleh pendidikan tinggi yang sesuai.

2.3 Isu-Isu Strategis

Identifikasi 8 isu strategis yang dijadikan pangkal tolak dalam merumuskan strategi pengembangan STAKat Negeri Pontianak untuk mencapai visi, misi, dan tujuan STAKat Negeri Pontianak. Ke delapan isu strategis tersebut, sebagai berikut:

- 1) Menyediakan akses dan kesempatan pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat luas;
- 2) Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing di bidang pendidikan keagamaan Katolik di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- 3) Menyediakan sumberdaya manusia (SDM) baik pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu;
- 4) Menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang berorientasi inovasi, pemecahan masalah dan pengembangan ilmu di bidang pendidikan dan non-kependidikan yang bermanfaat bagi kemajuan kehidupan masyarakat/bangsa dan peradaban umat manusia, dengan publikasi tingkat nasional dan internasional, beserta hak kekayaan intelektualnya;
- 5) Memberikan pelayanan profesional atau pengabdian kepada masyarakat/komunitas dengan pendekatan aksi social berbasis nilai-nilai Injil, dalam berbagai bentuk layanan, termasuk publikasi/diseminasi produk-produk siap pakai dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat/ bangsa;
- 6) Menerapkan dan mengembangkan manajemen atau tata kelola berbasis pengetahuan (*knowledge based management*), yang menjamin terselenggaranya tata kelola dan layanan prima pendidikan tinggisecaraefisien, efektif dan berkelanjutan;
- 7) Membentuk komunitas dan mengembangkanpusat-pusat kewirausahaan, menjalin kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, instansi pemerintah di dalam maupun di luar negeriyang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat; dan
- 8) Mengembangkan sistem pembelajaran yang berpusat pada siswa, bersifat kolaboratif, kontekstual, berkarakter, dan terintegrasi dengan masyarakat sesuai paradigma pembelajaran abad 21.



SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

BAB III

ARAH PENGEMBANGAN (ROAD MAP)



JALAN PARIT HAJI MUKSIN 2 KM. 2 KUBU RAYA
KALIMANTAN BARAT

3.1 Tahap I (2020-2024): STAKat Negeri Pontianak sebagai *Teaching Institute*

Pada tahap ini fokus penyelenggaraan STAKat Negeri Pontianak adalah *delivering and transforming of knowledge*. Fungsi utama dari sebuah perguruan tinggi pengajaran adalah pelestarian ilmu pengetahuan dan penyebarluasan melalui pengajaran. Lebih lanjut pada tahapan ini, yang menjadi fokus juga adalah penerapan nilai-nilai Kekatolikan dan Nilai Dasar Pancasila. Kedua nilai ini akan menjadi dasar mutu pendidikan tinggi di STAKat Negeri Pontianak. Pada tahap ini kebijakan diarahkan kepada pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi serta menghasilkan kualitas lulusan berdaya saing nasional. Perwujudan dari tahap ini tampak dari berbagai komponen pendidikan dan pembelajaran. Sebagai langkah awal dari tahap ini adalah diarahkan kepada penataan organisasi dan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya untuk mendapatkan sistem organisasi yang sehat dan sumber daya yang berkualitas.

3.2 Tahap II (2025-2029): STAKat Negeri Pontianak sebagai *Excellent Teaching Institute*

STAKat Negeri Pontianak sebagai *excellent teaching institute* merupakan peningkatan dari *teaching institute*. Pada tahap ini STAKat Negeri Pontianak diharapkan memiliki ciri keunggulan sebagai perguruan tinggi negeri Katolik yang tetap mempertahankan mutu pendidikan Katolik. STAKat Negeri Pontianak diharapkan pada tahapan ini sudah mampu untuk berkembang menjadi dari Sekolah Tinggi ke Institut dan dalam persiapan menuju Universitas Negeri Katolik. Pada Untuk mencapai kondisi ini STAKat Negeri Pontianak harus memiliki standar akademik unggul (*excellent academic standard*) yang setara dengan perguruan tinggi maju nasional maupun internasional. STAKat Negeri Pontianak, harus memiliki penciri yang membedakannya dengan perguruan tinggi lain.

3.3 Tahap III (2030-2034) STAKat Negeri Pontianak sebagai *Pre-Research Institutes*

STAKat Negeri Pontianak sebagai *Pre-Research Institutes* setelah tercapainya *excellent teaching*, pengembangan STAKat Negeri Pontianak dilanjutkan dengan tahap awal *Pre-Research Institutes*. Pada tahap ini, STAKat Negeri Pontianak tidak hanya melanjutkan dan meningkatkan pencapaian-pencapaian dalam bentuk *delivering and tranforming of knowledge (teaching institute)*, tetapi juga mulai memberi tambahan yang

berbentuk *creating knowledge*. Untuk memulai tahap *Pre-Research Institutes* para dosen harus tergabung dalam kelompok-kelompok keahlian, agar penelitian dosen terfokus pada bidang ilmunya masing-masing. Setiap kelompok-kelompok keahlian harus memiliki *roadmap* pengembangan keilmuannya melalui penelitian, paling tidak untuk jangka waktu 5 tahun.


Fungsi utama STAKat Negeri Pontianak pada tahap ini adalah pendirian program studi pascasarjana, dan doctoral dalam berbagai bidang ilmu sesuai kebutuhan dunia kerja dan usaha. STAKat Negeri Pontianak dituntut untuk bersikap responsif terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat dan antisipatif terhadap tantangan masa depan.

3.4 Tahap IV (2035-2039) STAKat Negeri sebagai *Research Institute*

Pada tahap ini pengembangan STAKat Negeri Pontianak memberi prioritas tinggi kepada penemuan-penemuan pengetahuan baru di berbagai bidang ilmu dengan tetap mempertahankan kekhasan pada nilai-nilai Kekatolikan. Tahap ini ditandai oleh tingginya kontribusi *research* dalam memperkaya sumber-sumber pengetahuan di berbagai bidang ilmu pengetahuan.

Road Map STAKat Negeri Pontianak

“Menuju Universitas Katolik yang Mandiri dan berdaya saing di tingkat Nasional dan Internasional di Tahun 2039”





SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

BAB IV

PENUTUP



JALAN PARIT HAJI MUKSIN 2 KM. 2 KUBU RAYA
KALIMANTAN BARAT

Rencana Induk Pengembangan ini merupakan cita-cita STAKat Negeri Pontianak dalam 20 tahun ke depan. Tentunya Rencana Induk Pengembangan ini akan diubah atau direview guna penesuaiakan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Serta menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.

Demi mencapai cita dan harapan yang telah tertuang di atas, tentu ada hal-hal yang menjadi fokus yaitu: Penedidikan; Penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat; untuk mencapainya tentu dibutuhkan pengelolaan mutu, pengelolaan administrasi yang tertib; dan tentunya juga dengan kerja sama yang masif dengan lembaga pemerintahan, swasta, Gereja dan lembaga luar negeri.

Diharapkan Rencana Induk Pengembangan STAKat Negeri Pontianak ini akan selalu menjadi arahan dalam penentuan kebijakan di lingkup STAKat Negeri Pontianak. Khususnya dalam penyusunan Rencana Strategis, penetapan anggaran dan kerja tahunan.